

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kejahatan korupsi di Indonesia telah banyak di ulas belakangan ini. Dalam tatanan masyarakat korup, fenomena ini berkembang ke arah perwujudan suatu bentuk patologi sosial yang telah akut.

Bentuk patologi yang bisa dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik atau dalam istilah umum dikenal dengan nama "nepotisme".

Menurut pengertian awam pemakaian istilah korupsi adalah memiliki suatu konotasi dengan " korupsi pejabat", apabila seseorang menerima pemberian yang disodorkan oleh pihak lain dengan tendensi untuk mempengaruhi orang tersebut agar memberikan perhatian kepentingan-kepentingannya.

Kasus nyata yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat yaitu : dalam suatu kantor atau departemen yang banyak dijangkiti korupsi senantiasa terjadi persekongkolan transaksi-transaksi keuangan yang bersifat ilegal, dimana semua itu cenderung mengatasnamakan peningkatan efisiensi birokrasi.

Sebagaimana dilukiskan oleh wertheim yang dilansir oleh Syed Hussein Alatas ;

pertama-tama kita harus memperhitungkan bahwa bentuk-bentuk sesudah perang dari apa yang disebut korupsi acapkali masih menyembunyikan peninggalan struktur sosial. Para Kepala Desa, misalnya masih tetap tidak digaji, sehingga mereka harus bertahan hidup dengan pungutan-pungutan yang sebagian legal, sebagian ilegal, atas para penduduk. ¹

¹ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial, Jakarta, 1986. Hal. 16-17.

Umumnya diakui bahwa korupsi adalah problematik yang berusia tua dalam kehidupan masyarakat dengan derajat yang berbeda-beda dan sangat bergantung pada kondisional, kelangsungan dan perkembangan suatu tatanan politik, sosial, kultural ataupun ekonomi. Sehingga dari sudut prespektif hukum, kejahatan korupsi esensinya akan mengikuti perkembangan perilaku masyarakat, sehingga sangat diperlukan seperangkat aturan hukum yang dapat menjerat para pelaku. oleh Bambang Poernomo dijelaskan :

Pola perilaku kejahatan korupsi termasuk golongan kejahatan yang pengembangannya mempunyai potensi tinggi yang sulit dijangkau rumusan hukum kejahatan dan pertumbuhannya meningkatkan kemungkinan pola kejahatan semakin nisbi, sehingga hukum pidana harus dikembangkan dan dibentuk secara khusus untuk menghadapi kejahatan korupsi.²

Sepanjang perjalanan sejarah pembangunan hukum di Indonesia, bukti empiris menunjukkan bahwa secara berkesinambungan pemerintah Indonesia berusaha menyempurnakan setiap produk hukum khususnya aturan-aturan tentang tindak pidana korupsi.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor Prt /PM 06/ 1957 tanggal 9 April 1957 tentang pemberantasan korupsi. Undang-Undang tentang korupsi ini terus berkembang dari peraturan militer 1957 tersebut hingga diundangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, pada tanggal 29 Maret 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui perubahan sembilan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan sampai menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tersebut diatas.³

Namun apabila dikaji lebih lanjut efektivitas dari peraturan-peraturan tersebut dapat dikatakan belum berlaku secara optimal, sehingga diperlukan optimalisasi keberlakuan produk Undang-undang Anti Korupsi, katakanlah seperti yang akhir-akhir ini banyak dijadikan polemik yaitu "*Anti Trust Law*".

² Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Penerbit P.T. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 64.

³ Soedjono D., *Pungli Analisa Hukum dan Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 45.

Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum nasional, Heirmen Hadiati Koeswadji mengatakan suatu program realistik selalu melibatkan partisipasi pelbagai pihak, di antaranya ialah :

1. Para pemegang kekuasaan /kewenangan lokal yang berdasarkan kebiasaan (peran tua-tua adat, "*local customary authorities*");
2. Polisi atau petugas pelaksana lokal yang lain ("*police inspectors and other enforcement officers* ");
3. Anggota-anggota masyarakat yang terkemuka ("*outstanding members of the community* ") ; dan
4. Penduduk secara individual, perkumpulan-perkumpulan lokal serta kelompok profesi ("*individual citizenz* " "*lokal clubs* ", dan "*professional groups* ").⁴

Pada hakekatnya deskripsi korupsi tidaklah dimaksudkan untuk memberikan penilaian legal ataukah ilegal tindakan tersebut, namun bila ditinjau dari berbagai prespektif secara normatif korupsi berimbas pada merosotnya tatanan sosial maupun moral, yang berakibat langsung kepada wibawa hukum itu sendiri .

Wibawa hukum dapat dipertahankan keberadaanya dengan mempertahankan Azas Legalitas yang ada dalam hukum pidana. Azas ini disebut juga "*azas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* ", yang maksudnya sama dengan maksud pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-perundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".⁵

Unsur terpenting dalam setiap tindak pidana ialah adanya perbuatan yang dikategorikan melawan hukum. Unsur melawan hukum mempunyai dua buah konotasi yaitu ; melawan hukum materiil dan melawan hukum formil

⁴ Hermein Hadiati Koeswadji, *Korupsi Di Indonesia Dari Delik Ke Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti , Bandung, 1994, hal . 16.

⁵ M. Sudrajat Bassar , *Tindak-tindak Pidana Tertentu Didalam Kitab Undang -undang Hukum Pidana*, Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1986, hal. 3.

terhadap kasus tindak pidana korupsi dalam memori penjelasan pasal 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1971 ditegaskan bahwasanya pengertian melawan hukum disini esensialnya mengandung arti melawan hukum secara formil dan secara materiil. Setelah kedua syarat tersebut terpenuhi, penuntut umum akan membuat surat dakwaan terhadap pelaku.

Sebelum surat dakwaan diajukan, menurut pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus memenuhi dua unsur yaitu syarat formil dan syarat materiil. Terpenuhinya kedua syarat tersebut maka secara normatif surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum wajib untuk dipersidangkan.

Arti penting surat dakwaan disini menurut M. Yahya Harahap, adalah:

"Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan".⁶

Dengan adanya surat dakwaan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum berdasarkan hasil penyidikan berwenang untuk membuat surat dakwaan terhadap terdakwa.

Kemudian setelah surat dakwaan secara hukum sudah dapat dikatakan sah maka hakim memeriksa terdakwa di persidangan. Apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara formil maupun materiil telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum yang didakwakan kepadanya maka hakim dapat menjatuhkan putusan hukum berupa sanksi pidana kepada terdakwa .

Dalam putusan kasus tindak pidana korupsi terhadap terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur kesalahan melawan hukum secara formil maupun materiil, hakim sering kali menjatuhkan putusan pidana yang berupa sanksi

⁶ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Jilid I**, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal. 414-415.

pidana secara kumulatif. Fenomena ini menjadi menarik untuk dibicarakan, karena walaupun sanksi pidana yang dijatuhkan terhitung berat namun demikian secara preventif tidak dapat mencegah ataupun mengurangi derajat kuantitas dari kejahatan korupsi di Indonesia.

Atas pertimbangan dan argumentasi yang telah dijelaskan di atas, maka bahasan utama dalam penulisan hukum ini ialah : Penerapan Sanksi Pidana Secara Kumulatif Terhadap Perkara Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Negeri Sleman).

B. Perumusan Masalah.

Dalam penulisan hukum ini dapat ditarik suatu perumusan masalah berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada yaitu :

1. Apakah setiap tindak pidana korupsi selalu diterapkan sanksi pidana secara kumulatif ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana secara kumulatif ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perwujudan dari penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap pelaku kejahatan korupsi.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dari hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kumulatif terhadap pelaku kejahatan korupsi.

Manfaat dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diambil adalah :

1. Menambah wawasan bagi penulis pada khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya tentang upaya penerapan sanksi pidana terhadap perkara

pidana korupsi serta sejauh mana upaya penerapannya sebagai suatu bentuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Menjadikan suatu bentuk pertimbangan bagi para praktisi hukum khususnya hukum pidana.
3. Sebagai suatu bentuk usaha pengembangan dalam ilmu pengetahuan tentang hukum pidana.

D. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang ditunjang dengan penelitian lapangan (*Field Research*).

2 Jenis Data

- a. Data Primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan dengan responden .
- b. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data di perpustakaan. Data sekunder yang dimaksudkan adalah pendapat, doktrin, serta dokumen-dokumen yang berupa putusan Hakim.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian guna mendapatkan data dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sleman pengambilan lokasi penelitian ini dilakukan penulis dengan pertimbangan bahwa peluang akan terjadinya perbuatan korupsi adalah karena adanya moderenisasi pendapat ini penulis lansir dari pendapat Huntington tentang penyebab korupsi yang isinya sebagai berikut:

Korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang satu dari pada yang lain, dan dalam masyarakat yang sedang tumbuh korupsi lebih umum dalam suatu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari sana-sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan moderenisasi sosial dan ekonomi yang cepat⁷

⁷ Andi Hamzah , *Korupsi di Indonesia Masalah Pemecahanannya* , PT Gramedia , Jakarta , 1986, hal 18 .

dengan didasari pemikiran tersebut lokasi penelitian penulisan ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman sebagai kota kabupaten yang arah perkembangan pembangunannya sangat nampak sehingga perbuatan korupsi juga cukup besar dilihat dari kasus kasus yang ada. Guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk bahan penulisan ini penulis mengkhususkan penelitiannya di :

- Pengadilan Negeri Sleman .
- Kejaksaan Negeri Sleman

4. Populasi dan Sampel Populasi

Populasi di dalam penelitian ini adalah putusan hakim dari pengadilan Negeri Sleman tentang tindak pidana korupsi yang putusannya berupa sanksi pidana kumulatif yang penjatuhan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Adapun yang dimaksud dengan purposive sampling di sini ialah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek penelitian berdasarkan ciri-ciri tertentu dan didasarkan pada tujuan tertentu.

5. Responden

Responden yang dijadikan obyek, data penulisan hukum ini antara lain :

- Hakim dari Pengadilan Negeri Sleman yaitu Bapak Agus Subroto, SH.
- Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman yaitu Bapak Tagamal, SH.

6. Tehnik Pengumpulan Data

Data atau bahan penyusunan penulisan hukum ini diperoleh secara lengkap dan saling berkaitan melalui:

a. Penelitian Kepustakaan

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teori, berupa : pendapat para ahli yang dituangkan dalam buku-buku, Peraturan-peraturan

perundangan dan sekaligus mencari informasi dari surat kabar ataupun majalah.

b. Penelitian Lapangan

Tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan responden agar diperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini penulis melakukan :

– **Wawancara**

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang dipandang dapat menunjang sebagai sumber data. Dalam hal ini pihak yang dianggap oleh penulis memenuhi syarat sebagai responde adalah hakim dan jaksa, karena dikaitkan dengan fungsi sebagai yang menjatuhkan putusan atau sanksi pidana terhadap terdakwa , sedangkan jaksa juga diambil sebagai responden karena fungsinya sebagai penyidik dalam perkara korupsi, juga fungsi lainnya yang berkaitan dalam pengajuan tuntutan dalam proses persidangan.

c. Studi Dokumen

Dalam hal ini dokumen yang diteliti adalah putusan-putusan pidana korupsi Pengadilan Negeri Sleman.

7. Analisa Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif dan disusun secara sistematis serta disajikan dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat.

Untuk memperoleh kesimpulan akan digunakan metode berfikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Proses berfikir indukti tidak dimulai dari teori yang bersifat umum, tetapi dari fakta atau data khusus berdasar pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Kemudian data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dikaji,

agar diperoleh suatu bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

E. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam pendahuluan ini ada beberapa sub, yaitu :

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalahnya adalah putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sampai saat ini sudah terhitung berat karena penjatuhan sanksinya dalam bentuk sanksi pidana kumulatif , namun pada kenyataannya belum dapat mengurangi derajat kuantitas dari kejahatan korupsi .

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalahnya adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kumulatif alternatif utama dalam penjatuhan sanksinya, serta pertimbangan apa yang dipakai oleh hakim dalam penerapan sanksi pidana kumulatif tersebut di wilayah Pengadilan Negeri Sleman.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuannya adalah untuk mengetahui perwujudan dari penerapan sanksi pidana kumulatif, serta untuk mengetahui alasan-alasan mendasar dari penjatuhan sanksi pidan kumulatif .

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan meliputi :

1. Jenis Penelitian.
2. Sumber Data.
3. Lokasi Penelitian.
4. Populasi dan Metode Penentuan Sampel.
5. Responden.
6. Tehnik Pengumpulan Data, yang meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
7. Analisa Data.

E. Sistematika Penulisan Hukum

Yang merupakan penjabaran secara global dari materi penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

SANKSI PIDANA PADA PERKARA PIDANA KORUPSI

A . Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
2. Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi
3. Sifat-Sifat Tindak Pidana Korupsi
4. Pengaruh-Pengaruh Tindak Pidana Korupsi

B . Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
2. Pengaturan Penguasa Militer
3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Dalam Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C Penerapan Sanksi Pidana secara Kumulatif Terhadap Perkara Pidana Korupsi di Wilayah Pengadilan Negeri Sleman

1. Proses Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Sleman
2. Dasar-dasar Pertimbangan Dari Hakim Dalam Memutuskan Perkara
3. Penerapan Sanksi Pidana secara Kumulatif Dalam Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Sleman

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran